KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hadapi sengketa laur, Senayan bentuk pansus RUU HPI
Tanggal : Sabtu, 14 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Hadapi Sengketa Luar

Senayan Bentuk Pansus RUU HPI

SENAYAN tengah menggodok RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan memberikan kepastian hukum dalam berbagai hubungan perdata lintas negara. Regulasi ini semakin krusial seiring meningkatnya interaksi internasional di tengah arus globalisasi.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) M Shadiq Pasadigoe mengatakan, pesatnya aktivitas global membuat hubungan antara WNI dan warga negara asing (WNA) makin intens. Interaksi itu melahirkan hubungan hukum yang membutuhkan pengaturan jelas dalam kerangka HPI.

Pengaturan hukum lintas negara, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan bisnis dan perdagangan internasional. Hubungan hukum itu juga muncul dalam berbagai urusan keluarga, seperti perkawinan campuran dan pengasuhan anak. "Selain itu, terdapat pula berbagai bentuk perikatan dan transaksi antarnegara," terangnya.

Karena itu, pembaruan regulasi HPI jadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional. Selama ini pengaturan HPI di Indonesia masih banyak bergantung pada perangkat hukum lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, yakni Algemene Bepalingen van Wetgeving 1847 serta sejumlah UU sektoral lainnya.

Situasi itu membuat sistem HPI nasional belum memiliki politik hukum yang terpadu dan membuat Indonesia kurang kompetitif dalam menghadapi persaingan perdagangan internasional. "Karena hal itu, akhirnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi bagi para pelaku usaha global turut berkurang," terangnya.

Shadiq menekankan, instrumen hukum nasional yang kuat harus bisa mengatur hubungan perdata yang melibatkan unsur asing. Di era globalisasi yang bersifat tanpa batas, interaksi antar subjek hukum lintas negara, baik individu maupun badan hukum, jadi kenyataan yang terus meningkat.

Sejalan dengan itu, sambungnya, Fraksi NasDem mengingatkan agar materi pengaturan dalam RUU HPI harus berlandaskan prinsip perlindungan terhadap WNI. "Nantinya, ketentuan itu juga harus menjaga ketertiban hukum, rasa keadilan, serta tetap menghormati sistem hukum negara lain yang sama-sama berdaulat," katanya.

Senada, Wakil Ketua Pansus RUU HPI DPR Yasonna Laoly menyampaikan, pembahasan regulasi ini dilakukan demi memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa investasi dan perdagangan lintas negara. Indonesia pernah memiliki pengalaman menghadapi sejumlah sengketa internasional.

Salah satu yang disorot adalah sengketa investasi antara Indonesia dengan perusahaan asing beberapa tahun lalu. Kasus itu menyangkut nilai sekitar 1,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp 21,97 triliun dan sempat memunculkan tawaran penyelesaian damai. "Namun Indonesia berhasil memenangkan perkara ini pada Maret 2019," ungkapnya.

Pengalaman itu, kata dia, menunjukkan pentingnya kesiapan sistem hukum nasional dalam menghadapi sengketa internasional. Kerangka hukum yang kuat dibutuhkan agar Pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam menghadapi proses hukum internasional, termasuk melalui penguatan pengaturan arbitrase dalam RUU HPI.

Yasonna juga menyoroti keluhan dunia usaha terkait eksekusi putusan arbitrase. Padahal, sejak awal para pihak sudah menentukan mekanisme arbitrase internasional sebagai forum penyelesaian sengketa transaksi perdagangan lintas negara. "Hambatan itu menimbulkan ketidakpastian hukum dan berisiko memengaruhi kepercayaan terhadap sistem hukum nasional," tegasnya.

Dari sisi Pemerintah, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyatakan, RUU HPI merupakan bagian dari sistem hukum nasional. Regulasi itu disiapkan sebagai benteng untuk melindungi kepentingan nasional dalam pergaulan global sekaligus memberikan rasa aman bagi pihak asing yang berhubungan hukum di Indonesia. ■ PYB